



Salinan

P U T U S A N

Nomor 159/PDT/2019/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, lahir di Singaraja pada tanggal 27

Februari 1982, agama Hindu, warganegara Indonesia, NIK 5108062702820006, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No12 A SGR, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sekarang **Pembanding** semula **Pembantah** ;

LAWAN

1. GEDE BUDI INDRAWAN, S.E.tempat/ tanggal Lahir Singaraja, 29-03-1976 (NIK.5171042903760001), umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Wibisana / Mekar I / 19, Br./ Lingkungan Mekar Manis, Dusun / Lingkungan Mekar Manis, Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan karyawan swasta, status perkawinan kawin, pendidikan Diploma IV / Strata I, sebagai pemenang lelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 108/66/2018 tanggal 27 April 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Jaya, S.H.** adalah Advokat yang beralamat di Jalan Werkudara I / 1 Kota Denpasar - Bali, KTPA. Peradi No.92.10031, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 531/SK.TK I/2018/PN.Sgr, tanggal 15 Oktober 2018, sekarang **Terbanding** semula **Terbantah I**;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Singaraja
c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara, Beralamat di Jalan Udayana No. 10 Singaraja, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saiful Hadi, S.H., M.H., Ida Ayu Agung Mariani, S.H., Basuki Rahmat, S.H., M.Kn, Putu Eka Dewi Yuliasuti, S.H., Didik Dwi Handoko, S.Sos., dan I Made Murdwarsa Febriyanta, Amd**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1086/MK.6/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 575/SK.TKI/2018/PN.Sgr, tanggal 29 Oktober 2018, sekarang **Terbanding II** semula **Terbantah II**;

3. Sdr. PRIBADI BUDIONO, warganegara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, No KTP : 5171012103690001, selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, yang berkedudukan di Denpasar, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Jaya, S.H.** adalah Advokat yang beralamat di Jalan Werkudara I / 1 Kota Denpasar - Bali, KTPA. Peradi No.92.10031, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 532/SK.TK I/2018/PN.Sgr, tanggal 15 Oktober 2018, sekarang **Terbanding III** semula **Terbantah III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 159/PDT/2019/PT DPS, tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah / Pembanding dengan surat bantahannya tertanggal 17 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 17 September 2018 dibawah Register Nomor 563/Pdt.Bth/2018/PN Sgr, telah mengemukakan dalil dalil bantahan sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Karena Saya **I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan Sebagai Pelawan** sejak awal masih memiliki **kemampuan bayar sebagai Itikad Baik dan Tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuan saya saat ini** terhadap **PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar , Bali Terbukti dengan fakta yang ada dengan Surat Permohonan Restrukturisasi pembayaran fasilitas kredit dengan tanggal Surat 05 Februari 2018 Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 324/PK-TL/V/2017 Tertanggal 19 Mei 2017 Yang merupakan upaya **Sdr. I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan Sebagai Pelawan** untuk menghindari Kredit Macet pada **PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar , Bali; Namun semua upaya tersebut **Tidak Ditanggapi dan Tidak Dapat Menjadi Pertimbangan PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar , Bali dan bahkan terjadi **Penolakan** atas upaya dan Itikad Baik tersebut; Yang terjadi selanjutnya adalah Pihak **PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar , Bali mengirimkan **Surat Penolakan** terhadap permohonan Restrukturisasi Pembayaran Fasilitas Kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan Nomor Surat **2783/BPR-SAL/II/2018** tertanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh **Terlawan IIISdr. Pribadi Budiono**, Warganegara : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki- laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, No KTP : 5171012103690001, Dalam Hal ini Selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar , Bali; Selanjutnya yang terjadi adalah **PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar, Pada tanggal 13 Maret 2018 mengirimkan surat dengan Nomor Surat **206/KRD/III/2018** Pemberitahuan Pengumuman Lelang I. Dan Pada Tanggal 20 April 2018 dengan Nomor Surat **209/KRD/IV/2018** terhadap Aset yang menjadi Agunan terhadap Fasilitas kredit Saya **I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan** sebagai Pelawan, Yaitu **SHM No.00485**, Luas 465 M2, Sesuai dengan surat ukur tanggal 24-06-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Nomor : 00033/ Kaliuntu/ 2008 Atas Nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, Terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dengan Tanggal Pelaksanaan Lelang Hari Rabu 11 April 2018 Di Tempat **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Singaraja** c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara, Beralamat di Jalan Udayana No. 10 Singaraja Provinsi Bali. Dan Surat tersebut ditandatangani oleh **Sdr. Pribadi Budiono**, Warganegara : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki- laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, No KTP : 5171012103690001, Dalam Hal ini Selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar , Bali, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**.

Dan dilakukan Pengumuman Lelang Ulang Hari Jumat 27 April 2018 Di Tempat **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Singaraja** c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara, Beralamat di Jalan Udayana No. 10 Singaraja Provinsi Bali. Hal ini Saya **I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan Sebagai PELAWAN** Lakukan Karena Saya Diperlakukan secara **Tidak Adil** oleh Tindakan **Sdr. Pribadi Budiono**, Dalam Hal ini Selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, Yang berkedudukan di Denpasar, Yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar, Bali, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**.

Terlebih Hal yang dilakukan **Sdr. Pribadi Budiono**, Dalam Hal ini Selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI** dengan Menandatangani Surat pelaksanaan Lelang adalah **Kesewenang- wenangan** dan **Tindakan Sepihak** dengan **Tidak mengindahkan Aturan- Aturan Baku** dari Instansi PerBankan yang terkait sebagai berikut :

1. **Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012** Tentang Kualitas Aset Bank Umum menyatakan : (1). Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian kredit. (3). Untuk menjaga obyektivitas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi. **Pasal 57 (1)** Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas; Surat Persetujuan Restruktur Kredit No.214/SPRK-DPS/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 apabila melalui analisa yang tepat tentunya klien kami tidak akan mengalami kendala gagal bayar, sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet lagi.

Perlunya diambil tindakan penyelamatan kredit kembali;

2. **Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012** Tentang Kualitas Aset Bank Umum menyatakan Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :**a.** Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.**b.** Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Berdasarkan hal tersebut klien kami masih mempunyai prospek usaha yang bagus dimana pada saat ini kendala keterlambatan pembayaran disebabkan untuk menyelamatkan usaha yang sedang berjalan. Sehingga sebagian dana, dialokasikan untuk menunjang produksi dan aktivitas usaha klien kami agar tetap terus berjalan;
3. Hal tersebut diatas kami sampaikan dengan memperhatikan hak dan kewajiban sebagai Konsumen Jasa Lembaga Keuangan, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999** dan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**, bahwa konsumen punya hak untuk menyampaikan masalah dan keluhannya;
4. Berdasarkan **POJK No.1/POJK.07/2013 Pasal 3** tentang adanya itikad baik merupakan salah satu faktor yang seharusnya dipastikan terlebih dahulu oleh **PT. BPR SRI ARTHA LESTARI**, sebagai dasar untuk penundaan pelaksanaan lelang;
5. **Pada Pasal 17 POJK No.1/POJK.07/2013** tentang layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan sehingga munculnya **bentuk penekanan guna penyelamatan kredit dengan cara melakukan lelang**;

Halaman. 5 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Salah satu bentuk penyelamatan kredit diantaranya adalah **Restrukturisasi** sebagai upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan **Pasal 1 (26) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012** Tentang Kualitas Aset Bank Umum. **POJK No.11 /POJK.03/2015 pasal 7** seharusnya dalam posisi kurang lancar segera diberikan **penyelamatan kredit berupa restrukturisasi**; Sedangkan upaya lelang yang dilakukan sekarang seharusnya tidak diberlakukan karena lelang merupakan alternatif terakhir dari upaya penyelamatan kredit apabila bentuk penyelamatan kredit lainnya tidak berjalan;
7. **Pasal 59 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012** Tentang Kualitas Aset Bank Umum menyatakan : Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan **pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period)** pokok dan bunga yang ditetapkan; Bahwa permohonan kami untuk pemberian tenggang waktu pembayaran dapat diberikan respon positif karena hal tersebut telah dituangkan pada Peraturan Bank Indonesia;
8. **POJK No.1/POJK.07/2013 pasal 16** "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen". **Proses Persetujuan Kredit** tentunya telah **melalui tahapan analisa kredit** terhadap **Tujuan Kredit, Karakter, Koleteral, Kondisi, Kapital dan Kapasitas** dalam hal ini terjadinya gagal bayar tentunya tidak sepenuhnya akibat dari kesalahan klien kami;
9. **Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2** "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Pemberian fasilitas kredit sehingga terjadinya gagal bayar merupakan dampak dari analisa resiko yang belum tepat, sehingga klien kami menjadi kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Seharusnya analisa kredit memperhatikan resiko dan harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam analisa pemberian fasilitas kredit sesuai **pasal 29 POJK No.1/POJK.07/2013**, sehingga upaya lelang yang dilakukan menurut kami adalah salah satu upaya untuk menutupi dari kelalaian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fasilitas kredit oleh **PT. BPR SRI ARTHA LESTARI** untuk penyelesain yang menguntungkan pihak bank;

10. **Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012** Tentang Kualitas Aset Bank Umum menyatakan: **Pasal 10** kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: a. prospek usaha b. kinerja (performance) debitur dan c. kemampuan bayar. **Pasal 11** menyatakan penilaian komponen terhadap a. prospek usaha b. kinerja debitur dan c. kemampuan bayar. **Pasal 12** menyatakan penetapan kualitas kredit. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa bank juga ikut bertanggung jawab atas analisa kredit yang kurang tepat sehingga berakibat terjadinya gagal bayar dalam pembayaran angsuran. **PT. BPR SRI ARTHA LESTARI** seharusnya berupaya untuk **menyelamatkan dan memberikan pembinaan untuk penyelamatan kredit** tidak hanya menekan, meyudutkan dan melakukan lelang sebagai penyelesaian singkat yang diambil tanpa memperhatikan alternatif penyelesaian lainnya;

11. **Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan** mendefinisikan bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka **"meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"**". Dalam **Pasal 4 Undang-Undang Perbankan** diatur tentang tujuan kredit Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan / pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah **peningkatan kesejahteraan rakyat banyak**. Permohonan yang kami ajukan adalah guna penyelamatan kredit dengan mengedepankan itikad baik untuk mempertahankan fasilitas kredit yang telah diberikan sampai dengan masa akhir kredit. Melalui permohonan ini klien kami dapat diberi kesempatan untuk bangkit kembali dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta suatu kondisi yang kondusif sehingga perekonomian masyarakat tumbuh dan berkembang, hal ini juga tertuang dalam **Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999**;

Memperhatikan dan Mempelajari Surat Pelaksanaan Eksekusi Lelang yang Ditandatangani **Sdr. Pribadi Budiono**, dalam hal ini Selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI** yang sama sekali **Tidak sesuai**

Halaman. 7 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aturan Bank Indonesia, Aturan Otoritas Jasa Keuangan, Aturan Menteri Keuangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan tersebut diatas, Saya **I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan Sebagai PELAWAN** semakin yakin bahwa Pelaksanaan Lelang Agunan tersebut adalah **ilegal dan Cacat Demi Hukum** karena **Sdr. Pribadi Budiono**, Dalam Hal ini Selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI** yang menandatangani surat tersebut hanya mengambil keuntungan sepihak dan cenderung untuk memaksakan pelaksanaan Lelang Agunan tersebut dengan tidak mengindahkan seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada termasuk itikad baik Saya **I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan Sebagai PELAWAN** sebagai upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah yang terjadi. Terlebih pelaksanaan Lelang Agunan tersebut **Tidak melalui Fiat Ketua Pengadilan sesuai Domisili Hukum Setempat**. Oleh karenanya dugaan Saya **I Gusti Ketut Adi Yustika Aryawan Sebagai PELAWAN** pelaksanaan Lelang tersebut **Adalah Tindakan Melawan Hukum dan Hasilnya Harus Dibatalkan mengacu pada Putusan MA No.3021/K/Pdt/1984**;

Dugaan tindakan sepihak dan sewenang-wenang ini semakin kuat dan nampak jelas ketika **Sdr. Pribadi Budiono**, Dalam Hal ini Selaku **Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI** sama sekali tidak mengindahkan peraturan dari Otoritas tertinggi Perbankan yaitu Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Perbankan, Maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen dan bahkan terkesan **Melecehkan Hukum** yang berlaku di Negara kita tercinta Indonesia Ini;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Singaraja berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak tereksekusi adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik dari Agunan berupa **SHM No.00485**, Luas 465 M2, Sesuai dengan surat ukur tanggal 24-06-2008, Nomor : 00033/ Kaliuntu/ 2008 Atas Nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, Terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Halaman. 8 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Batal Lelang yang telah dilakukan atas tanah dan bangunan tersebut, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor **108/66/2018**;
 5. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
 6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;
- Apabila Pengadilan Negeri di Singaraja berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pembantah tersebut, Terbantah I memberikan jawaban bantahan tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya TERLAWAN I (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) **menolak** seluruh dalil - dalil Perlawanan dari Pelawan secara formal dan materiil.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa dengan mencermati petitum perlawanan Pelawan pada Angka 4 yang pada intinya menyebutkan : “ Menyatakan Batal Lelang yang telah dilakukan atas tanah dan bangunan tersebut , sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 108 / 66 / 2018. “. seharusnya bilamana ada petitum perlawanan seperti ini adalah sudah sepatutnya menurut hukum Pelawan mengajukan perlawanannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana dikarenakan dalam perkara aquo pelelangan yang dilaksanakan oleh Terlawan II atas barang jaminan kredit dalam perkara aquo adalah dalam kapasitas dari Terlawan II selaku pejabat Tata Usaha Negara demikian pula Salinan Risalah Lelang Nomor : 266 / 66 / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 adalah produk hukum dalam lingkup tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Terlawan II dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha Negara seyogyanya dengan **adanya petitum sebagaimana tersebut diatas Pelawan** memformulasikan perlawanannya dalam bentuk sengketa tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo pasal 1 ayat 10 U.U. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas U.U.



No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa serta mengadili perkara aquo.

3. Bahwa perlawanan dari Pelawan pada intinya patut untuk ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan angka VIII dan IX SURAT EDARAN Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menyebutkan :

VIII Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;

IX Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;

Berdasarkan atas angka VIII dan IX SURAT EDARAN Nomor : 07 Tahun 2012 tersebut diatas Maka Pelawan sebagai Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Dan Pelawan sebagai Pemilik asal tidak dapat mengajukan Perlawanan yang isi petitumnya untuk Menyatakan Batal Lelang yang telah dilakukan atas tanah dan bangunan tersebut, sesuai Risalah Lelang Nomor 108/66 / 2018. Karena Pelaksanaan Lelang atas :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Saijana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Karena atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas sebelum dilaksanakan penjualan Lelang sudah dibebani **Hak Tanggungan** Nomor : 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 Peringkat Pertama dengan nama pemegang hak tanggungan : PT. BPR SRI ARTHA LESTARI. Sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No.: 04360/2017. tanggal 27 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya seluruh Perlawanan dari Pelawan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Kapasitas Hukum Sebagai Pihak Dalam Perkara / Eksepsio Persona Standi In Judicio.

Bahwa perlawanan dari Pelawan yang ditujukan terhadap Terlawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Terlawan II dalam perlawanan dari Pelawan kurang tepat, dan terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus didudukkan sebagai Terlawan sehingga perlawanannya tidak sempurna / tidak lengkap. Mengingat kedudukan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) SINGARAJA merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya yakni :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Singaraja.

Bahwa dari argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Perlawanan yang langsung ditujukan kepada Tergugat II tanpa mengkaitkan dengan instansi pemerintah / badan hukum Negara adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas hal ini dapat berakibat bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaad). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K / Sip / 1975 tanggal 8 Juni 1976** disebutkan : “ Bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi;

Pemerintah yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud harus ditujukan kepada instansi secara hierarki berada diatasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat “.

Maka atas alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas dimohon agar Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja berkenan mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan perlawanan dari Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala dalil dalam bagian eksepsi diatas agar dianggap sebagai termasuk pula dalam bagian pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan I dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil perlawanan Pelawan;
3. Bahwa sangat keliru dan patut untuk ditolak dalil posita perlawanan dari Pelawan (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) pada angka 1 alenia kedua, sebab pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Terlawan III melalui Terlawan II adalah telah sesuai dengan prosedur lelang yang diatur oleh ketentuan aturan undang-undang (Pasal 6 UUHT) maupun aturan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, demikian juga pelaksanaan lelang aquo telah sejalan dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 1068 K / Pdt / 2008 tanggal 21 Januari 2009 dengan kaidah Hukum;
 - Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Sertipikat Hak Tanggungan sebagai dasar lelang eksekusi pun memiliki irah-irah yang sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap) tidak dapat dibatalkan;
 - Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beretikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;
 - Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebih meminta untuk diletakan sita ataupun blokir) yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon Lelang;

Bahwa irah-irah dalam Sertifikat Hak Tanggungan dengan kata-kata : “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ telah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT menyebutkan : “ irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera



janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui tatacara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”;

Karena atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas sebelum dilaksanakan penjualan Lelang sudah dibebani **Hak Tanggungan** Nomor : 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 Peringkat Pertama dengan nama pemegang hak tanggungan : PT. BPR SRI ARTHA LESTARI , Sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No.: 04360/2017;

Bahwa demikian pula pada saat sekarang ini Pelawan tidak selaku pemilik lagi atas obyek perkara yang berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Saijana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Mengingat fakta yuridisnya atas obyek perkara sebagaimana tersebut diatas pada saat sekarang ini telah menjadi hak milik dari Terlawan I (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) selaku pembeli lelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : Nomor : 108 / 66 / 2018 tanggal 27 April 2018. Oleh Karenanya Terlawan I (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) sebagai Pembeli Lelang Yang Beretikad Baik Haruslah dilindungi;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana yang telah Terlawan I uraikan tersebut diatas tidak cukup alas hak / alasan hukum Pelawan mendalilkan Terlawan III telah memaksakan kehendak, sewenang-wenang dalam melaksanakan penjualan lelang atas barang agunan kredit. Dan Terlawan III telah sesuai prosedur dan tidak melanggar Peraturan dalam melaksanakan penjualan lelang atas barang agunan kredit;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
Atau menyatakan setidak - tidaknya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;



DALAM REKONVENSI :

Bahwa TERLAWAN I dalam Konvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) dalam kedudukannya sekarang sebagai Pelawan Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Pelawan Konvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) dalam kedudukannya sekarang sebagai Terlawan Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Segala apa yang terurai dalam bagian Konvensi agar dianggap telah termuat dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena telah sesuai prosedur proses pembuatan Perjanjian Kredit No. : 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Terlawan III (PRIBADI BUDIONO) bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dengan Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN);

Maka dimohon kepada Yth. Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum pembuatan Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Terlawan III (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dengan Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Begitu pula dimohon kepada Yth. Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.: 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pemegang hak tanggungan : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI adalah sah dan mempunyai kekuatan hokum mengikat;
4. Bahwa oleh karena telah sesuai prosedur pelaksanaan penjualan lelang atas barang agunan yang berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Saijana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Saijana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dimohon kepada Yth. Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum **Salinan Risalah Lelang Nomor : Nomor : 108 / 66 / 2018 tanggal 27 April 2018** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa begitu pula oleh karena Pelawan Rekonvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E) Beretikad Baik membeli atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, melalui prosedur lelang yang sah. Maka dimohon kepada Yth. Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum Pelawan Rekonvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) sebagai Pembeli Lelang Yang Beretikad Baik dan Haruslah Dilindungi;
6. Bahwa begitu pula di mohon kepada Yth. Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, adalah sah hak milik GEDE BUDIINDRAWAN, S.E;
7. Bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) berakibat sangat merugikan Pelawan Rekonvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) baik berupa kerugian materiil (pengeluaran ongkos jasa pengacara / Advokat sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta) dan kerugian Imateriil (penanganan perkara ini memakan waktu dan setres yang diderita oleh Pelawan Rekonvensi, yang kalau dihitung dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karenanya patut dan adil Pelawan Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara ini agar menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar ganti rugi (kerugian materiil dan Imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Miliar lima ratus juta

Halaman. 15 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pelawan Rekonvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E);

8. Bahwa begitu pula patut dan adil Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum pembuatan Peijanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Terlawan III (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dengan Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.: 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pemegang hak tanggungan : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Hukum Salinan Risalah Lelang Nomor : Nomor : 108 / 66 / 2018 tanggal 27 April 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Hukum Pelawan Rekonvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E) sebagai Pembeli Lelang Yang Beretikad Baik dan Haruslah Dilindungi;
6. Menyatakan Hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485/ Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06- 2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali adalah sah hak milik GEDE BUDIINDRAWAN, S.E;
7. Menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar ganti rugi (kerugian materiil dan Inmateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Miliar lima ratus juta rupiah) secara

Halaman. 16 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS



tunai dan sekaligus kepada Pelawan Rekonvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E);

8. Menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar biaya perkara;

A t a u : Mohon putusan yang seadil - adilnya sesuai hukum dan kepatutan.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pembantah tersebut, Terbantah II memberikan jawaban bantahan tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Pelawan *Error In Persona*

- 1.1 Bahwa lelang terhadap objek sengketa *a quo* dilaksanakan atas permintaan Pihak Pemohon / Penjual / PT. BPR Sri Artha Lestari sebagaimana yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.2 Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) menyatakan, "***Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya***"
- 1.3 Bahwa selanjutnya Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga mengamanatkan, "***Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang***";
- 1.4 Bahwa dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan , "***Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau Penetapan Provisional atau putusan dari lembaga peradilan***";



1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi dan kedudukan Terlawan II dalam melaksanakan lelang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gugatan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan II jelas-jelas telah salah alamat;

DALAM POKOK PERKARA

Terlawan II Menolak Seluruh Dalil Gugatan Pelawan

1. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk ke dalam pokok perkara ini, serta Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Pelawan terhadap Terlawan II terkait dengan utang (kredit) Pelawan kepada PT. BPR Sri Artha Lestari dimana Pelawan tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam kredit tersebut sehingga Pelawan bermaksud untuk diberikan Restrukturisasi Kredit namun dilakukan Penolakan oleh PT. BPR Sri Artha Lestari. Menurut Pelawan, pelaksanaan lelang agunan adalah ilegal dan cacat demi hukum;

Lelang Objek Sengketa A Quo Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku sehingga tidak dapat dibatalkan

1. Bahwa, Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil dalam posita Perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang agunan adalah ilegal dan cacat hukum;
Oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Terlawan II adalah sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwa **lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan** dan ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada halaman 100



angka 21 juga telah menyatakan, “suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan” Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa lelang objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Pelawan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil dalam posita Perlawanan Pelawan yang menyatakan terlebih pelaksanaan lelang agunan tersebut tidak melalui fiat ketua pengadilan sesuai domisili hukum setempat sehingga Pelawan beranggapan bahwa pelaksanaan lelang tersebut adalah Tindakan melawan hukum dan hasilnya harus dibatalkan mengacu pada Putusan MA No. 3021/K/Pdt/1984;

a. Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan dalam ayat (1) yaitu “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.” dan ayat (2) yaitu “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”;

Jadi dalam UUHT diatur 3 cara Eksekusi Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, yaitu:

- i. **Parate Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT.**
- ii. **Fiat Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT.**
- iii. **Penjualan sendiri di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT.**



- b. Jenis Eksekusi Hak Tanggungan pada perkara ini yaitu Parate Eksekusi sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, pada intinya menyatakan apabila debitur Cidera janji maka pemegang hak tanggungan peringkat pertama berhak menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri;

Bahwa selain dan selebihnya yang **tidak ada relevansinya dengan Terlawan II**, tidak akan Terlawan II tanggap;

Maka : berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menerima Eksepsi Terlawan II;

Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang *a quo* telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 108/66/2018 tanggal 27 April 2018 dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Singaraja;
 - Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pembantah tersebut, Terbantah III memberikan jawaban bantahan tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Terlawan III (PRIBADI BUDIONO) bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) **menolak** seluruh dalil - dalil Perlawanan dari Pelawan secara formal dan materiil.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut :
Bahwa dengan mencermati dalil perlawanan dari Pelawan (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) pada halaman 4 angka 3 yang pada intinya menyebutkan : "Hal tersebut diatas kami sampaikan dengan memperhatikan hak dan kewajiban sebagai Konsumen Jasa Lembaga Keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. : 8 Tahun 1999.....dst....."



Bertitik tolak dalil dalil sebagaimana tersebut diatas Pelawan (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) belum bisa mengajukan perlawanan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja dan Begitu pula Pengadilan Negeri Singaraja belum berwenang untuk mengadili / menyidangkan perkara / masalah sengketa ini. Halmana dikarenakan dalam perkara aquo belum adanya kepastian Penyelesaian sengketa konsumen ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Serta belum adanya keputusan dari badan penyelesaian sengketa konsumen. Begitu pula perlawanan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa (vide pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Begitu pula **belum adanya surat undangan / pemberitahuan terlebih dahulu kepada Terlawan III dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI untuk menyelesaikan sengketa / perkara ini apakah ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.** Bahwa begitu pula Pengadilan Negeri Singaraja cq Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sebab munculnya sengketa perkara perdata ini adalah bertitik tolak dari adanya Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN selaku debitur dan NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN selaku Pemilik jaminan atas barang jaminan kredit yang berupa : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI selaku Kreditur. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 15 (PEMILIHAN DOMISILI HUKUM) Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan jelas dan tegas disebutkan : “ **Segala**



akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. “

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil perlawanan dari Pelawan pada poin / angka 11 pada alenia terakhir sebagaimana tersebut diatas telah ternyata perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut mengandung cacat formil dan atau tidak dipenuhinya syarat formal dari suatu perlawananyakni dalam **bentuk error in persona** atau perlawanan yang secara salah diajukan oleh orang lain / badan hukum lain, hal mana dikarenakan dalam perkara aquo Pelawan bukan dalam kapasitas sebagai pihak berperkara atau dengan kata lain Pelawan bukanlah subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan. Sebab jelas-jelas dalam perkara aquo Pelawan tidak memiliki kewenangan selaku Pelawan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia No.: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam sengketa perdata ini karena menurut hemat Terlawan III, bahwa Pelawan tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai seorang **konsumen** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam Pasal 1 angka 2 nya dengan jelas dan tegas menyebutkan : “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan **tidak untuk diperdagangkan**, sedangkan dalam penjelasan dari Pasal 1 angka 2 tersebut dengan jelas dan tegas disebutkan : “ Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam undang-undang ini adalah **konsumen akhir**. Bahwa dalam perkara aquo Pelawan bukan berkedudukan selaku konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini terbukti dari pengajuan permohonan kredit yang dimohonkan oleh Pelawan kepada Terlawan III peruntukkannya adalah untuk digunakan



sebagai modal kerja, dan hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 yang pada intinya menyebutkan : “.....**Fasilitas kredit dipergunakan untuk modal kerja.....dst....**” sehingga ada indikasi kalau kredit yang diterimanya tersebut adalah merupakan bagian dari proses suatu produk lainnya dan atau dengan kata lain kredit yang diterimanya tersebut digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk dijual / diperdagangkan lagi kepada orang lain. Sehingga nampak jelas terlihat kalau Pelawan adalah seorang konsumen antara dan bukan konsumen akhir, sedangkan menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian Konsumen dalam undang-undang ini adalah **konsumen akhir**. Bahwa dengan demikian tindakan Pelawan yang memposisikan dirinya sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo adalah bertentangan dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294 K / Sip / 1971** yang menyebutkan bahwa : “ Suatu Gugatan Perdata harus diajukan oleh Orang / Subyek Hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain (asas Legitima Persona Standi In Judicio) Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa demikian juga dengan mencermati petitum perlawanan Pelawan pada Angka 4 yang pada intinya menyebutkan : “ Menyatakan Batal Lelang yang telah dilakukan atas tanah dan bangunan tersebut , sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 108 / 66 / 2018. “. seharusnya bilamana ada petitum perlawanan seperti ini adalah sudah sepatutnya menurut hukum Pelawan mengajukan perlawanannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana dikarenakan dalam perkara aquo pelelangan yang dilaksanakan oleh Terlawan II atas barang jaminan kredit / obyek sengketa dalam perkara aquo adalah dalam kapasitas dari Terlawan II selaku pejabat Tata Usaha Negara demikian pula Salinan Risalah Lelang Nomor : 266 / 66 / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 adalah produk hukum dalam lingkup tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Terlawan II dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha Negara seyogyanya dengan **adanya petitum sebagaimana tersebut diatas Pelawan memformulasikan perlawanannya dalam bentuk sengketa tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-**



Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo pasal 1 ayat 10 U.U. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas U.U. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa serta mengadili perkara aquo;

5. Bahwa Gugatan dari Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) Perlawanan dari Pelawan dapat dikwalifikasikan sebagai perlawanan yang kurang pihak (plurium litis consortium) sebab oleh karena Para Pihak yang menandatangani Perjanjian Kredit No. : 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 yaitu yang bernama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan yang juga ikut sebagai pemilik jaminan atas obyek sengketa dalam perkara aquo (barang jaminan kredit) yakni berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali yang dijaminakan pada Terlawan III (PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) tidak ikut ditarik sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo incasu sebagai Para Pelawan. Dimana seyogyanya menurut kepatutan hukum seharusnya NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan yang juga ikut sebagai pemilik jaminan ikut ditarik / didudukan juga sebagai salah satupihak berperkara dalam perkara aquo incasu sebagai Para Pelawan;
6. Bahwa perlawanan dari Pelawan pada intinya patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan angka VIII dan IX SURAT EDARAN Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menyebutkan :



VIII **Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.**

IX Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

Berdasarkan atas angka VIII dan IX SURAT EDARAN Nomor : 07 Tahun 2012 tersebut diatas Maka Pelawan sebagai Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Dan Pelawan sebagai Pemilik asal tidak dapat mengajukan Perlawanan yang isi petitumnya untuk Menyatakan Batal Lelang yang telah dilakukan atas tanah dan bangunan tersebut , sesuai Risalah Lelang Nomor 108 / 66 / 2018. Karena Pelaksanaan Lelang atas :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Karena atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas sebelum dilaksanakan penjualan Lelang sudah dibebani **Hak Tanggungan** Nomor : 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 Peringkat Pertama dengan nama pemegang hak tanggungan : PT. BPR SRI ARTHA LESTARI. Sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. : 04360/2017. tanggal 27 Juli 2017;

Oleh karenanya seluruh Perlawanan dari Pelawan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Eksepsi Kapasitas Hukum Sebagai Pihak Dalam Perkara / Ekseptio Persona Standi In Judicio;

Bahwa perlawanan dari Pelawan yang ditujukan terhadap Terlawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Terlawan II dalam perlawanan dari Pelawan kurang tepat, dan terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus didudukkan sebagai Terlawan sehingga perlawanannya tidak sempurna / tidak lengkap.



Mengingat kedudukan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) SINGARAJA merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya yakni :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Singaraja;

Bahwa dari argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Perlawanan yang langsung ditujukan kepada Tergugat II tanpa mengkaitkan dengan instansi pemerintah / badan hukum Negara adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas hal ini dapat berakibat bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaad). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K / Sip / 1975 tanggal 8 Juni 1976** disebutkan : “Bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintah yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud harus ditujukan kepada instansi secara hierarki berada diatasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat “ ;

Maka atas alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas dimohon agar Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja berkenan mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan perlawanan dari Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala dalil dalam bagian eksepsi diatas agar dianggap sebagai termasuk pula dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan III dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil perlawanan Pelawan;
3. Bahwa sangat keliru dan patut untuk ditolak dalil posita perlawanan Pelawan (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) pada angka 1 sebab fakta hukumnya sebelum dilakukan pelelangan atas agunan kredit, Pelawan adalah selaku debitur dari PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI, yang menurut penilaian dan berbagai macam pertimbangan tidak memenuhi kualifikasi / persyaratan



yang ditetapkan sebagai syarat untuk mendapatkan restrukturisasi atas hutangnya pada Terlawan III sebagaimana Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017. dimana jelas-jelas dalam perkara aquo Pelawan sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya pada Terlawan III, hal ini terbukti Pelawan telah beberapa kali diberi surat peringatan oleh Terlawan III agar Pelawan memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sesuai jadwal yang telah disepakati. Oleh karenanya dalam perkara aquo Pelawan dapat dikwalifikasikan sebagai Pelawan yang tidak benar. Bahwa persyaratan yang diajukan terkait restrukturisasi tersebut pada dasarnya untuk mengetahui itikad baik dan prospek usaha Pelawan sebagai syarat utama restrukturisasi kredit sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang menentukan bahwa : “ BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kreteria sebagai berikut :

- b. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi ”.

Bahwa atas dasar peraturan tersebut diatas dan menurut penilaian dan berbagai macam pertimbangan dari Terlawan III, ternyata Pelawan sudah tidak lagi memiliki kemampuan bayar untuk melanjutkan kredit Pelawan. dan hal tersebut juga menjadi bukti bahwa usaha Pelawan sudah tidak memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi yang merupakan syarat utama restrukturisasi kredit tersebut;

Bahwa terkait Terlawan III mengirimkan surat kepada Pelawan sebagaimana Surat No. : 206/KRD/III/2018 perihal : Pemberitahuan Pengumuman Lelang I dan Surat No. : 209/KRD/IV/2018 tanggal 20 April 2018 adalah langkah hukum yang seyogyanya harus Terlawan III tempuh dalam kapasitas dari Terlawan III selaku Kreditur, dimana langkah hukum aquo adalah mengacu pada atau sejalan dengan : ketentuan Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 dari Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 (KEADAAN INGKAR JANJI). Dimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 (KEADAAN INGKAR JANJI) dengan jelas dan tegas disebutkan : PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM melunasi seluruh kewajibannya baik hutang pokok, bunga dan biaya biaya lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. PEMINJAM melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok, dan / atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan dalam pasal 8 ayat 4 disebutkan :

“Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini”;

4. Bahwa sangat keliru dan patut untuk ditolak dalil posita perlawanan dari Pelawan (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) pada angka 1 alenia kedua, sebab pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Terlawan III melalui Terlawan II adalah telah sesuai dengan prosedur lelang yang diatur oleh ketentuan aturan undang-undang (Pasal 6 UUHT) maupun aturan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, demikian juga pelaksanaan lelang aquo telah sejalan dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. : 1068 K / Pdt / 2008 tanggal 21 Januari 2009 dengan kaidah Hukum :

- Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Sertipikat Hak Tanggungan sebagai dasar lelang eksekusi pun memiliki irah-irah yang sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap) tidak dapat dibatalkan;
- Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beretikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;
- Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebih meminta untuk diletakan sita ataupun blokir) yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon Lelang;

Halaman. 28 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa irah-irah dalam Sertifikat Hak Tanggungan dengan kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ telah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT menyebutkan : “irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan , sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui tatacara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata“;

Karena atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas sebelum dilaksanakan penjualan Lelang sudah dibebani **Hak Tanggungan** Nomor : 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 Peringkat Pertama dengan nama pemegang hak tanggungan : PT. BPR SRI ARTHA LESTARI , Sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. : 04360/2017;

Bahwa demikian pula pada saat sekarang ini Pelawan tidak selaku pemilik lagi atas obyek perkara yang berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Mengingat fakta yuridisnya atas obyek perkara sebagaimana tersebut diatas pada saat sekarang ini telah menjadi hak milik dari Terlawan I (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) selaku pembeli lelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : Nomor : 108 / 66 / 2018 tanggal 27 April 2018. Oleh Karenanya Terlawan I (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) sebagai Pembeli Lelang Yang Beretikad Baik Harusnya dilindungi;

5. Bahwa sangat keliru dan patut untuk ditolak dalil posita perlawanan dari Pelawan (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) pada angka 1 alenia Ketiga, terkait perihal dalil perlawanan dari Pelawan yang mendalilkan pada

Halaman. 29 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Pelawan diberlakukan secara tidak adil oleh Terlawan III adalah patut untuk ditolak dengan dasar penolakan yakni : dalil perlawanan dari Pelawan tersebut sangat mengada ngada;

6. Bahwa sangat keliru dan patut untuk ditolak dalil posita perlawanan dari Pelawan (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) pada angka 1 alenia Keempat yang pada intinya mendalilkan : Sdr. PRIBADI BUDIONO dalam hal ini selaku Direktur Utama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI dengan menandatangani Surat Pelaksanaan Lelang adalah kesewenang - wenangan dan tindakan sepihak dengan tidak mengindahkan aturan-aturan baku dari Instansi Perbankan perbankan yang terkait sebagai berikut :

Sebab penandatanganan Surat Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan adalah langkah hukum yang seyogyanya harus Terlawan III tempuh dalam kapasitas dari Terlawan III selaku Kreditur, dimana langkah hukum aquo adalah mengacu pada atau sejalan dengan : ketentuan Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Kredit No. 324 / PK - TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 (KEADAAN INGKAR JANJI);

Dimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 (KEADAAN INGKAR JANJI) dengan jelas dan tegas disebutkan PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM melunasi seluruh kewajibannya baik hutang pokok, bunga dan biaya biaya lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. PEMINJAM melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok, dan / atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan

Sedangkan dalam pasal 8 ayat 4 disebutkan :

“ Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hokum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini”;

Demikian pula fakta hukumnya Pelawan selaku debitur dari Terlawan III menurut penilaian dan berbagai macam pertimbangan tidak memenuhi kualifikasi / persyaratan yang ditetapkan sebagai syarat untuk mendapatkan restrukturisasi atas hutangnya pada Terlawan III sebagaimana Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017, dimana jelas-jelas Pelawan sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk memenuhi kewajibanya untuk

Halaman. 30 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya pada Terlawan III hal ini terbukti Pelawan telah beberapa kali diberi surat peringatan oleh Terlawan III agar Pelawan memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sesuai jadwal yang telah disepakati oleh karenanya dalam perkara aquo Pelawan dapat dikwalifikasikan sebagai Pelawan yang tidak benar;

7. Bahwa mengenai dalil perlawanan tentang tidak mengindahkan aturan-aturan baku dari instansi perbankan yang terkait dapat Terlawan III tanggapi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 1 yang menggunakan Pasal 56 dan 57 Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Sebab Pasal 56 dan 57 Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 hanya berlaku terhadap Bank Umum, **dan tidak berlaku** terhadap Terlawan III. Karena jelas-jelas dalam perkara aquo kapasitas PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI adalah sebagai BPR dan bukan sebagai Bank Umum;

Dan terkait dengan Restrukturisasi yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat incasu PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI adalah sesuai ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang menentukan bahwa : “ BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kreteria sebagai berikut :

- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi ”.

Bahwa atas dasar peraturan tersebut diatas dan menurut penilaian dan berbagai macam pertimbangan dari Terlawan III, ternyata Pelawan sudah tidak lagi memiliki kemampuan bayar untuk melanjutkan kredit Pelawan. dan hal tersebut juga menjadi bukti bahwa usaha Pelawan sudah tidak memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi yang merupakan syarat utama restrukturisasi kredit tersebut;

2. Bahwa demikian juga Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 2 yang menggunakan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 tentang Kualitas Aset Bank Umum. Sebab Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 hanya berlaku

Halaman. 31 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Bank Umum, **dan tidak berlaku** terhadap Terlawan III. Karena jelas-jelas dalam perkara aquo kapasitas PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI adalah sebagai BPR dan bukan sebagai Bank Umum;

3. Bahwa demikian juga Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 3 yang menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan dasar dan alasan penolakan adalah sebagaimana apa yang telah Terlawan III uraikan pada angka 3 pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa demikian juga Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 4 yang menggunakan Pasal 3 POJK No. 1/PJOK.07/2013 sebab fakta yuridisnya dalam perkara aquo menurut hemat Terlawan III bahwa Pelawan sudah tidak lagi memiliki itikad baik dan kemampuan bayar untuk melanjutkan kredit Pelawan dan hal tersebut juga menjadi bukti bahwa usaha Pelawan sudah tidak memiliki prospek usaha yang merupakan syarat utama restrukturisasi kredit;
5. Bahwa demikian juga Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 5 yang menggunakan Pasal 17 POJK No. 1/PJOK.07/2013 sebab sangat jelas faktanya dalam perkara aquo tidak ada dilakukan penekanan oleh siapapun juga mengingat bila dikaji ulang bahwa perkara ini / sengketa ini muncul adalah bertitik tolak dari adanya penandatanganan Perjanjian Kredit No. : 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Pelawan selaku debitur dan Terlawan III selaku Kreditur serta NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan sebagai pemilik jaminan;

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit No. : 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 tersebut oleh para pihak maka secara yuridis membuktikan para pihak yang mengikatkan diri didalam perjanjian aquo sama-sama telah menyetujui dan telah menyepakati akan segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit aquo yang diatur dalam pasal demi pasal;

Bahwa berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku perjanjian incasu Perjanjian Kredit No. : 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya;

6. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 6 yang menggunakan Pasal 1 (26) Peraturan Bank Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 14 / 15 / PBI / 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Sebab Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 hanya berlaku terhadap Bank Umum, **dan tidak berlaku** terhadap Terlawan III. Karena jelas-jelas dalam perkara aquo kapasitas PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI adalah sebagai BPR dan bukan sebagai Bank Umum;

Dan terkait dengan Restrukturisasi yang diberikan oleh PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI adalah berlaku ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang menentukan bahwa : “ BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kreteria sebagai berikut :

- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi ”.

Bahwa atas dasar peraturan tersebut diatas dan menurut penilaian dan berbagai macam pertimbangan dari Terlawan III, ternyata Pelawan sudah tidak lagi memiliki kemampuan bayar untuk melanjutkan kredit Pelawan. dan hal tersebut juga menjadi bukti bahwa usaha Pelawan sudah tidak memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi yang merupakan syarat utama restrukturisasi kredit tersebut;

7. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 7 yang menggunakan Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Sebab Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 hanya berlaku terhadap Bank Umum, **dan tidak berlaku** terhadap Terlawan III. Karena jelas-jelas dalam perkara aquo kapasitas PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI adalah sebagai BPR dan bukan sebagai Bank Umum;
8. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 8 , karena Proses Persetujuan Kredit dari Terlawan III sudah melalui tahapan analisa Kredit yang benar. Dan Terjadinya gagal bayar sepenuhnya akibat dari kesalahan Pelawan dalam mengelola keuangannya;
9. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 9, karena Proses Persetujuan Kredit dari Terlawan III sudah

Halaman. 33 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS



melalui tahapan analisa Kredit yang benar dan telah menggunakan prinsip kehati hatian. Dan Terjadinya gagal bayar sepenuhnya akibat dari kesalahan Pelawan dalam mengelola keuangannya;

10. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 10, karena Peraturan Bank Indonesia No. : 14 / 15 / PBI / 2012 hanya berlaku terhadap Bank Umum, **dan tidak berlaku** terhadap Terlawan III. Karena jelas-jelas dalam perkara aquo kapasitas PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI adalah sebagai BPR dan bukan sebagai Bank Umum. Begitu pula Proses Persetujuan Kredit dari Terlawan III sudah melalui tahapan analisa Kredit yang benar dan telah menggunakan prinsip kehati hatian. Dan Terjadinya gagal bayar sepenuhnya akibat dari kesalahan Pelawan dalam mengelola keuangannya;

11. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil perlawanan dari Pelawan pada angka 11, karena Terlawan III sudah berusaha membantu dan membimbing Pelawan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Terlawan III harus bertanggung jawab atas dana dari Masyarakat yang disalurkan kepada Pelawan. Maka sudah tepat dan benar tindakan dari Terlawan III harus segera melakukan Penjualan Lelang atas barang agunan kredit;

Bahwa berdasarkan argumentasi hokum sebagaimana yang telah Terlawan III uraikan tersebut diatas tidak cukup alas hak / alasan hokum Pelawan mendalilkan Terlawan III telah memaksakan kehendak, sewenang-wenang dalam melaksanakan penjualan lelang atas barang agunan kredit. Dan Terlawan III telah sesuai prosedur dan tidak melanggar Peraturan dalam melaksanakan penjualan lelang atas barang agunan kredit;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1). Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
Atau menyatakan setidaknya - tidaknya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- 2). Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- 3). Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENS I :

Bahwa Terlawan III dalam Konvensi (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dalam kedudukannya sekarang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Pelawan Konvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) dalam kedudukannya sekarang sebagai Terlawan Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Segala apa yang terurai dalam bagian Konvensi agar dianggap telah termuat dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena telah sesuai prosedur proses pembuatan Perjanjian Kredit No. : 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Pelawan Rekonvensi (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dengan Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN);

Maka dimohon kepada Yth.Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum pembuatan Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Pelawan Rekonvensi (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dengan Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Begitu pula dimohon kepada Yth.Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.: 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pemegang hak tanggungan : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa oleh karena telah sesuai prosedur pelaksanaan penjualan lelang atas barang agunan yang berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Maka dimohon kepada Yth.Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum **Salinan Risalah Lelang Nomor :**

Halaman. 35 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 108 / 66 / 2018 tanggal 27 April 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa begitu pula oleh karena Terlawan I dalam Konvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E) Beretikad Baik membeli atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, atas nama NI MADE SUDARMI, Sarjana Hukum, I GUSTI MADE PUTRA BUDI DHARMA, Sarjana Ekonomi Akuntan, I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, melalui prosedur lelang yang sah. Maka dimohon kepada Yth.Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum Terlawan I dalam Konvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, SE.) sebagai Pembeli Lelang Yang Beretikad Baik dan Haruslah Dilindungi;
6. Bahwa begitu pula di mohon kepada Yth. Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja agar Menyatakan Hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, adalah sah hak milik GEDE BUDI INDRAWAN, S.E;
7. Bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) berakibat sangat merugikan Pelawan Rekonvensi (PRIBADI BUDIONO) bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) baik berupa kerugian materiil (pengeluaran ongkos jasa pengacara / Advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan kerugian Inmateriill (penanganan perkara ini memakan waktu dan setres yang diderita oleh Pelawan Rekonvensi serta sangat mengganggu kinerja / oprasional Pelawan Rekonvensi selaku lembaga keuangan (Bank) yang kalau dihitung dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karenanya patut dan adil Pelawan Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara ini agar menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar ganti rugi (kerugian materiill dan Inmateriill sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pelawan Rekonvensi

Halaman. 36 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI);

8. Bahwa begitu pula patut dan adil Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua Sidang Majelis Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum pembuatan Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Pelawan Rekonvensi (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI dengan Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.: 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pemegang hak tanggungan : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Hukum Salinan Risalah Lelang Nomor : Nomor : 108 / 66 / 2018 tanggal 27 April 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Hukum Terlawan I dalam Konvensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E) sebagai Pembeli Lelang Yang Beretikad Baik dan Haruslah Dilindungi.;
6. Menyatakan Hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485 / Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06-2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali adalah sah hak milik GEDE BUDI INDRAWAN, S.E;
7. Menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar ganti rugi (kerugian materiil dan Imateriil

Halaman. 37 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pelawan Rekonvensi (PRIBADI BUDIONO) bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI);

8. Menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Terlawan Rekonvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) untuk membayar biaya perkara;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan.

Menimbang bahwa, memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 563/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sgr. tanggal 12 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan Rekonvensi / Terbantah I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum pembuatan Perjanjian Kredit No. 324 / PK- TL / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017 antara Terbantah III (PRIBADI BUDIONO bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. BPR LESTARI BALI dahulu bernama PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dengan Terlawan Rekonvensi / Pembantah Konvensi (I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.: 04360/2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama pemegang hak tanggungan :

Halaman. 38 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Hukum Salinan Risalah Lelang Nomor : Nomor : 108 / 66 / 2018 tanggal 27 April 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Hukum Pelawan Rekonpensi (GEDE BUDI INDRAWAN, S.E) / Terbantah I dalam Konpensi sebagai Pembeli Lelang Yang Beretikad Baik dan Haruslah Dilindungi;
6. Menyatakan Hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 00485/ Kel. KALIUNTU, Surat Ukur Tgl. 24-06- 2008 No. : 00033 / Kaliuntu / 2008, Luas 465 M2, terletak di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali adalah sah hak milik GEDE BUDI INDRAWAN, S.E;
7. Menolak Perlawanan Pelawan Rekonpensi / Terbantah I Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pembantah / Terlawan dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.691.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 563/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sgr. tanggal 12 Agustus 2019, telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja kepada Terlawan II pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Pembanding/Pembantah telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 563/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sgr. tanggal 12 Agustus 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut, telah diberitahukan / disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II/ Terbantah II diberitahukan pada tanggal 16 Agustus 2019, sedangkan kepada Terbanding I / Terbantah II dan kepada Terbanding III / Terbantah III telah diberitahukan melalui delegasi / mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar surat Nomor W.24-U2/2550/HK.02/9/2019, tanggal 11 September 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 563/Pdt.Bth/2019/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pemanding/Pembantah diberitahukan pada tanggal 12 September 2019 dan kepada Terbanding II / Terbantah II pada tanggal 6 September 2019 sedangkan kepada pihak Terbanding I / Terbantah I dan Terbanding III / Terbantah III diberitahukan secara delegasi /mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor W.24-U2/2549/HK.02/9/2019, tanggal 11 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 563/Pdt.Bth/ 2018/PN Sgr, tanggal 12 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding / Pembantah tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pemanding / Pembantah mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 563/Pdt.Bth/ 2018/PN Sgr, tanggal 12 Agustus 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat

Halaman. 40 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 563/Pdt.Bth/2018/PN Sgr, tanggal 12 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Pembantah tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum ***Rechtreglement voor de Buiten Gewesten (RBG)***, Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pembantah ;
2. Menguatkan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 563/Pdt.Bth/ 2018/PN Sgr, tanggal 12 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Pembantah membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019 , oleh kami **I MADE SUJANA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H., M.Hum.**, dan **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 159/PDT/2019/PT DPS. tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Nopember 2019**, diputus oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **ABDIAMAN**

Halaman. 41 dari 42 Putusan Nomor 159/ Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H., M.Hum.,

t.t.d

I MADE SUJANA, S.H.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Nopember 2019
Untuk salinan resmi
Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198503 1 1047